

ABSTRAK

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian mengatur bahwa PT. KAI (Persero) sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian wajib menyediakan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dengan standar yang diatur dalam Permenhub Nomor 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api dan Permenhub Nomor 98 tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian merupakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang didukung dengan data primer hasil wawancara. Data diuraikan dengan bentuk teks naratif secara uraian sistematis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. KAI (persero) Daop V Purwokerto belum menerapkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas di perjalanan yang sudah dipenuhi diantaranya : terdapat minimal 4 tempat duduk bagi penumpang berkebutuhan khusus dalam satu rangkaian kereta, alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi, toilet yang mudah diakses, penyediaan alat bantu seperti kursi roda *portable* di kereta. Dan fasilitas yang belum dipenuhi diantaranya: pintu kereta yang aman,, informasi visual tentang perjalanan yang mudah di akses, petunjuk khusus bagi penumpang tuna netra serta petugas belum dibekali pelatihan berkomunikasi dengan penumpang berkebutuhan khusus.

Kata kunci : ***Pengangkutan, Kereta Api, Disabilitas***

ABSTRACT

Article 131 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways provides that PT. KAI (Persero) as the operator of railway facilities is obliged to provide special facilities for persons with disabilities with the standards stipulated in the Minister of Transportation Regulation Number 63 of 2019 concerning Minimum Service Standards for People by Train and Minister of Transportation Regulation Number 98 of 2017 concerning Providing Accessibility to Services Public Transportation for Service Users with Special Needs.

The research method used is normative juridical with a descriptive statutory approach. Sources of research data are secondary data from library materials supported by primary data from interviews. The data are described in the form of narrative text in a systematic description. The data analysis method used is qualitative normative.

The results showed that PT. KAI (Persero) Daop V Purwokerto has not implemented Article 131 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways. Special facilities for persons with disabilities on trips that have been fulfilled include: there are at least 4 seats for passengers with special needs in a series of trains, tools for getting on and off from transportation facilities, easily accessible toilets, provision of assistive devices such as portable wheelchairs in the train. And facilities that have not been fulfilled include: safe train doors, visual information about trips that are easy to access, special instructions for blind passengers and officers who have not been equipped with training to communicate with passengers with special needs.

*Keywords : **Transportation, Train, Disability***